

RINGKASAN

Prosedur Pencairan Honor RT/RW pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember, Maya Dwi Ofta Viyana, NIM D42190943, Tahun 2023, 74 hlm., Akuntansi Sektor Publik, Manajemen Agribisnis, Politeknik Negeri Jember, Rahma Rina Wijayanti, S.E., M.Sc., Ak. (Dosen Pembimbing Magang).

Laporan magang ini dibuat untuk menjelaskan mengenai hasil dari pelaksanaan magang yang telah dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember. Pelaksanaan magang dilakukan dengan total waktu 700 jam atau setara dengan 4 bulan terhitung sejak tanggal 01 september 2022 sampai tanggal 30 Desember 2022.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan instansi pemerintah daerah yang berfungsi untuk melaksanakan unsur penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah mengenai pelaksana fungsi penunjang keuangan dan aset daerah. BPKAD Kabupaten Jember terdiri dari 1 sekretariat dan 4 bidang. Selama pelaksanaan magang membantu tugas pada bidang perbendaharaan. Tugas tersebut yaitu, input persediaan, cek kartu kendali, verifikasi SPM, Cetak SP2D, mengirimkan SP2D ke Kasda, melakukan pengembalian arsip SP2D, dan melakukan verifikasi SP2D yang telah dicairkan.

BPKAD sebagai Kuasa BUD berwenang untuk melaksanakan pembayaran belanja daerah berdasarkan surat perintah membayar yang diajukan oleh perangkat daerah, pengajuan surat perintah membayar tersebut dapat ditolak ataupun diterima yang kemudian akan diterbitkan SP2D dan dilakukan proses pencairan. Prosedur pencairan honor RT/RW dimulai dari proses verifikasi SPM untuk diterbitkan SP2D. Setelah itu, dilakukan proses cetak SP2D, kemudian dilakukan pengiriman pada Kasda (bank operasional/Bank Jatim). Honor RT/RW tersebut akan masuk pada rekening masing-masing petugas RT/RW melalui bendahara pengeluaran pada masing-masing Kecamatan.